



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NOMOR : 055/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/III/2019

TENTANG

PENETAPAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 275 ayat (1) huruf g, dan Pasal 279 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Tingkat Provinsi Banten dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Penetapan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 053/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Tingkat Provinsi Banten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor : 055/HK.03.1-Kpts/3603/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Keputusan Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor : 205/HK.03.1-Kpts/3603/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 18 Maret 2019;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor : 33/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/III/TAHUN 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor : 143/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/IX/TAHUN 2018 Tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 18 Maret 2019;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor : 41/Kpts/KPU-Clg-015.436430/III/2019 tentang Perubahan Keputusan Nomor : 53/Kpts/KPU-Clg-015.436430/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum Kampanye Tingkat Kota Cilegon Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 18 Maret 2019;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor : 10/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum Kampanye Pada Pemilihan Umum 2019, tanggal 19 Maret 2019;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor : 100/PL.01.5-Kpt/3602/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 19 Maret 2019;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor : 132/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Lokasi dan Jadwal Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Pandeglang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 20 Maret 2019;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 38/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/III/2019 tentang Perubahan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 95/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/XI/2018 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Tingkat Kota Tangerang Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Maret 2019;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor : 517/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kot/III/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1514/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum Kampanye Tingkat Kota Serang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Maret 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG PENETAPAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 22 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BANTEN,

  
WAHYUL FURQON



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN  
NOMOR 069/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/III/2019  
TENTANG  
PENETAPAN TEMPAT PELAKSANAAN  
KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019

TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU TAHUN 2019  
PROVINSI BANTEN

1. Kabupaten Tangerang

- a. Lapangan PWS Kecamatan Tigaraksa;
- b. Lapangan Depan Kantor Desa Taban Kecamatan Jambe;
- c. Lapangan Bola Depan Kantor Kecamatan Kresek;
- d. Lapangan Samping Kantor Kecamatan Kemiri;
- e. Lapangan Surya Bahari Kecamatan Pakuhaji;
- f. Lapangan Kp. Melayu Kecamatan Teluknaga;
- g. Lapangan Puri Jaya Kecamatan Pasar Kemis;
- h. Lapangan Bunderan Dua Citra Raya Kecamatan Cikupa;
- i. Lapangan Ciapus Kecamatan Panongan;
- j. Lapangan Depan Cluster Icon Desa Sampora Kecamatan Cisauk;

2. Kabupaten Serang

- a. Lapangan Taman Ciruas Kecamatan Ciruas;
- b. Lapangan Jonjing Kecamatan Tirtayasa;
- c. Alun-alun Cikande Kecamatan Cikande;
- d. Alun-alun Jawilan Kecamatan Jawilan;
- e. Lapangan Bendungan Pamarayan Kecamatan Cikeusal;
- f. Lapangan Perumka Depan Stasiun Kereta Api Kecamatan Cikeusal;
- g. Lapangan Rancini Kecamatan Padarincang;
- h. Lapangan Citaman Kecamatan Ciomas;
- i. Alun-alun Kramatwatu Kecamatan Kramatwatu;
- j. Lapangan PSN Margagiri Kecamatan Bojonegara;

3. Kabupaten Pandeglang

- a. Lapangan Kp. Pasir Randu Kelurahan Pagadungan Kecamatan Karangtanjung;
- b. Lapangan KKP Gerendong Desa Gerendong Kecamatan Koroncong;
- c. Lapangan Samping Kantor Kecamatan Kadu Hejo Desa Sukasari;
- d. Lapangan Kp. Cibodas Desa Cibodas Kecamatan Banjar;

- e. Lapangan Kp Kadukacang Desa Rocek Kecamatan Cimanuk;
  - f. Lapangan Kp. Gajahmada Desa Palanyar;
  - g. Lapangan Kp. Jasiguh Desa Bojong;
  - h. Lapangan Bola Desa Kadupandak Kecamatan Picung (Samping Kecamatan);
  - i. Lapangan Bola Kp. Simpang Jaha Desa Gunung Batu;
  - j. Lapangan Kp. Cempaka Pasir, Desa Sindangresmi Kecamatan Sindangresmi;
  - k. Lapangan Kp. Cibodas Desa Sumur Laban;
  - l. Lapangan Desa Rancaseneng Kecamatan Cikeusik;
  - m. Lapangan Kertamurti Kesa Kertamurti Kecamatan Sumur;
  - n. Lapangan Sepakbola Sukajadi Kecamatan Cibaliung;
  - o. Lapangan Kp. Gadog Desa Cikadu Kecamatan Cibitung;
  - p. Lapangan Kp. Cigeulis Desa Cigeulis Kecamatan Cigeulis;
  - q. Lapangan Sepakbola Desa Bojen Kecamatan Sobang;
  - r. Lapangan Jend. Ahmad Yani Kp. Ciateul Desa Labuan Kecamatan Labuan;
  - s. Lapangan Kp. Patia Desa Patia Kecamatan Patia (Belakang Kantor Kecamatan);
  - t. Lapangan Bola Persada Kp. Jongor Desa Sidamukti;
  - u. Lapangan Sepakbola Kp. Sukacai Desa Sukacai Kecamatan Jiput;
  - v. Lapangan Kp. Kaduhapa Desa Babakan Lor Kecamatan Cikeudal;
  - w. Lapangan Sepakbola Kp. Nanggerang Desa Kondangjaya Kecamatan Cisata (Lapangan Berbayar);
  - x. Lapangan Sepakbola Kp. Kaduhauan Desa Medalsari;
4. Kabupaten Lebak
- a. Lapangan Cileuweung Rangkasbitung;
  - b. Lapangan Pajagan Kecamatan Sajira;
  - c. Lapangan Kecamatan Muncang;
  - d. Lapangan Merdeka Kecamatan Bayah;
  - e. Lapangan Samadikun Kecamatan Malingping;
  - f. Lapangan Cilutung Kecamatan Gunungkencana;

5. Kota Tangerang

- a. Lapangan Ahmad Yani Kelurahan Sukarasa Kecamatan Tangerang;
- b. Lapangan Cibodas Kecil Kelurahan Cimone Kecamatan Karawaci;
- c. Lapangan Bola Angkasa Pura II Jalan Juanda Angkasa Pura II Kelurahan Batusari Kecamatan Neglasari;
- d. Lapangan Alun-alun Kedaung Jalan AMD Manunggal X Kelurahan Kedaung Wetan Kecamatan Neglasari;
- e. Lapangan Bubulak Jalan Keadilan Kelurahan Batujaya Kecamatan Batucapeper;
- f. Lapangan Tanah Merah Jalan Halim Perdana Kusuma Kelurahan Kebon Besar Kecamatan Batucapeper;
- g. Lapangan Dekat Permata Hotel Kecamatan Benda;
- h. Stadion Mini Cipondoh (Premier Village) Kecamatan Cipondoh;
- i. Lapangan Jalan Maulana Hasanudin Depan Komplek Kecamatan Cipondoh;
- j. Lapangan Bunga Mekar Rt. 003/001 Kecamatan Pinang;
- k. Lapangan Gempol Kecamatan Pinang;
- l. Lapangan Sepakbola Sudimara Barat Jalan Raden Fatah Kelurahan Sudimara Barat Kecamatan Ciledug;
- m. Lapangan Galapuri Sudimara Kecamatan Ciledug;
- n. Stadion Mini Rawa Kambing Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Karang Tengah;
- o. Stadion Mini Gebyuran Komplek Karang Permai Kelurahan Karang Timur Kecamatan Karang Tengah;
- p. Lapangan Rawacana Rt. 02/03 Kelurahan Gandasari Kecamatan Jatiuwung;
- q. Stadion Mini POCIS Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas;
- r. Exs Terminal Cibodas Baru Kelurahan Cibodas Baru Kecamatan Cibodas;

6. Kota Cilegon

- a. Lapangan Bola Bentola Kelurahan Bulakan Kecamatan Cibeber;
- b. Lapangan JLS Link. Curug Rt 3 RW 4 Kelurahan Bagendung Kecamatan Cilegon;
- c. Lapangan Bola Phinisi (PT KS) Pintu Masuk Kawasan KIEC Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil;

- d. Lapangan 5 Oktober Jublin Kelurahan Tegal Ratu Kecamatan Ciwandan;
  - e. Lapangan MKU Link Tegal Wangi Tengah Kelurahan Rawa Arum Kecamatan Grogol;
  - f. Lapangan PTK/OTM Kelurahan Lebak Gede Kecamatan Pulomerak;
  - g. Lapangan Bola Kubang Welingi (depan Kantor Kecamatan Purwakarta);
  - h. Lapangan Bola Lingkungan Cigiceh Rt 4 RW 1 Kelurahan Gedong Dalem Kecamatan Jombang;
7. Kota Serang
- a. Halaman Stadion Maulana Yusuf;
  - b. Lapangan Citra Gading Kecamatan Cipocok Jaya;
  - c. Lapangan Urugan Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen;
8. Kota Tangerang Selatan
- a. Lapangan Sunburst Kecamatan Serpong;
  - b. Lapangan PTP Cilenggang Kecamatan Serpong;
  - c. Lapangan Taman Kota 2 Kecamatan Serpong;
  - d. Lapangan Smartfren BSD Kecamatan Serpong;
  - e. Lapangan Graha Raya Bintaro Kecamatan Serpong Utara;
  - f. Lapangan Rempoa Kecamatan Ciputat Timur;
  - g. Lapangan Rengas Kecamatan Ciputat Timur;
  - h. Lapangan Alap-Alap Kecamatan Ciputat;
  - i. Lapangan Ex Tomang Tol Kecamatan Pamulang;
  - j. Lapangan Tanah Merah Kecamatan Pondok Aren;
  - k. Stadion Sepak Bola Parigi Kecamatan Pondok Aren;
  - l. Lapangan Samping SMAN 2 Tangerang Selatan Kecamatan Setu;
  - m. Lapangan Sepak Bola Cadas Mapar Kecamatan Setu.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 22 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BANTEN,  
  
WAHYUL FURQON